



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 060/Kep. 322-ORG/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI LEBAK,**


**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:

1. tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. tugas Tim Pelaksana adalah melakukan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
3. tugas Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan kebijakan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi, serta

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja dengan tugas dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Maret 2022



Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Banten;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 060/Kep.322-ORG/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Bupati Lebak.





Wakil Ketua : Wakil Bupati Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Lebak
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;

BUPATI LEBAK,  
  
LITI OCTAVIA JAWABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 060/Kep.322-ORG/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lebak.

Pokja I (Manajemen Perubahan)





Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah;

Anggota : 1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah;  
2) Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
3) Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lebak (1 orang);

Pokja II (Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan)

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lebak.

Anggota : 1) Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (2 Orang);  
2) Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lebak (1 Orang);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pokja III (Penataan Organisasi/Kelembagaan)

Ketua : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (2 orang);  
2) Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (1 Orang);

Pokja IV (Penataan Tatalaksana)

Ketua : Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak.

Anggota : 1) Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;  
2) Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;  
3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);

Pokja V (Sistem Manajemen SDM)

Ketua : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.

Anggota : 1) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;  
2) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;  
3) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	§
ASISTEN SEKDA	§
KEPALA BAG. ORGANISASI	§
KEPALA BAG. HUKUM	§

Pokja VI (Penguatan Akuntabilitas)

- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Anggota : 1) Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);
- 2) Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);
- 3) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);

Pokja VII (Pengawasan)

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1) Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);
- 2) Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang);
- 3) Kepala Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;

Pokja VIII (Pelayanan Publik)

- Ketua : Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
- Anggota : 1) Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- 2) Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- 3) Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (1 orang).



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 060/Kep. 322-0.04/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022





SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Kepala Perangkat Daerah.

Sekretaris : Pejabat Administrator atau Pengawas yang  
membidangi Kesekretariatan.

Anggota : Pejabat Administrator, Pengawas dan/atau Pejabat  
Fungsional paling banyak 8 (delapan) orang yang  
disesuaikan dengan 8 Area Perubahan.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 060/Kep.322-ORG/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022





URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

1. Tugas Tim Pengarah adalah:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*.
- b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

2. Tugas Tim Pelaksana adalah:





- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
- b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
- c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerja;
- e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah:

- a. menyusun dan melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebak dan RPJMD;
- b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka Perangkat Daerah bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN V KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 060/Kep.322-ORG/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

URAIAN TUGAS TIM KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dibantu oleh Kelompok Kerja dengan Tugas dan Kegiatan sebagai berikut:

a. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:

1. pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*);
2. penguatan nilai integritas;
3. pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan *role model*;
4. pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;

b. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Deregulasi Peraturan.

1. melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan);
2. deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
3. penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah;
4. melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
5. melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;

c. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penataan Organisasi


1. *asesment* organisasi berbasis kinerja;
2. restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil asesmen;
3. membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;

d. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana

1. penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. mengintegrasikan pemanfaatan Informasi Teknologi dalam tata kelola pemerintahan;
  5. implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);
  6. melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
  7. mengimplementasikan digitalisasi arsip;
  8. melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
  9. melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
  10. penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
  11. pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
  12. penyesuaian proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
- e. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.
1. menerapkan prinsip-prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara secara professional;
  2. implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis *merit system*;
  3. penetapan ukuran kinerja individu;
  4. monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
  5. penguatan implementasi *Reward and Punishment* Berdasarkan kinerja;
  6. pengembangan kompetensi dan karir Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
  7. pemanfaatan Informasi Teknologi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
  8. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas Aparatur Sipil Negara;
  9. pengembangan implementasi Manajemen Talenta (*talent pool*);
  10. penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta Aparatur Sipil Negara;
- f. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas.
1. melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*);
  2. penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



3. meningkatkan kualitas penyalarsan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
  5. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
  6. penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;
- g. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan.
1. melakukan Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh bagian organisasi;
  2. meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  3. memenuhi Rasio Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
  4. melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
  5. melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
  6. pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani;
  7. penguatan pengendalian gratifikasi;
  8. penguatan penanganan pengaduan dan komplain;
  9. penguatan efektivitas manajemen risiko;
  10. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
- h. tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
1. melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat);
  2. pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
  3. pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
  4. peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	



5. penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
7. pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
9. mendorong pemda untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
10. meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>